



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab sebelumnya membahas secara singkat tentang pengaruh yang dapat mempengaruhi *sustainability report*. Pada bab ini akan membahas mengenai tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang akan menjadi landasan dalam penelitian ini. Beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang diperoleh dari jurnal, skripsi, dan disertasi yang dibuat oleh para peneliti lain yang akan dilampirkan untuk menjadi bahan referensi dan pertimbangan dalam melakukan penelitian.

Sebagaimana didasarkan oleh tinjauan pustaka dan beberapa penelitian terdahulu yang diperoleh akan dibangun kerangka pemikiran yang memperlihatkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Kemudian di bagian akhir akan terbentuk hipotesis penelitian yang masih merupakan dugaan sementara dan masih harus dibuktikan di dalam penelitian serta mengacu pada kerangka pemikiran yang sudah dibuat sebelumnya.

A. Landasan Teori

1. Grand Theory

a. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Ketika satu pihak (prinsipal) membayar pihak lain (agen) untuk melakukan jasa serta untuk mendelegasikan wewenang atau otoritas pengambilan keputusan kepada agen maka hubungan agensi muncul. Pada konteks perusahaan, prinsipal dan *chief executive officer* (CEO) yang merupakan pemegang saham dan juga agen. CEO dibayar oleh pemegang saham dan CEO diharapkan agar bisa bertindak sesuai dengan kepentingan.



mereka. CEO adalah prinsipal dan manajer unit bisnis yang merupakan agen pada tingkat yang lebih rendah. Tantangan yang dihadapi seperti sebagaimana agen dimotivasi sehingga dapat produktif jika mereka menjadi pemilik (prinsipal). Elemen kunci dari teori agensi adalah adanya perbedaan preferensi atau tujuan antara prinsipal dan agen (Komalasari, 1999).

Menurut Jensen & Meckling, (1976) yang mendefinisikan hubungan agensi sebagai berikut :

“we define an agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agency) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent.”

Sehingga dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa hubungan agensi sebagai sebuah kontak antara satu atau beberapa orang (prinsipal) yang menggunakan orang lain (agen) untuk melakukan jasa atau layanan atas nama prinsipal dengan melibatkan agen menjadi pihak yang berwenang untuk mengambil keputusan.

Teori agensi menurut Komalasari, (1999) juga diasumsikan bahwa semua individu bertindak sesuai dengan kepentingannya masing – masing. Agen mengasumsikan dengan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi finansial, melainkan juga dari keuntungan lainnya yang diperoleh berkat hubungan agensi. Waktu luang (*leisure time*) merupakan keuntungan yang didapatkan, kondisi pekerjaan yang atraktif, fleksibilitas jam kerja, dan lainnya. Di dalam kondisi ini, agen dapat dikatakan mempunyai sikap *opportunistic* (mementingkan dirinya sendiri).

Dengan adanya pendelegasian pengambilan keputusan atau desentralisasi apabila seseorang manajer yang memberikan delegasi keputusan pada pekerja sehingga pekerja



mungkin dapat memutuskan untuk mengambil keputusan yang tidak ada dalam kepentingan manajer. Apabila keputusan ini oleh manajer dapat di observasi, maka manajer dapat menentukan tindakan pekerja, serta menerapkan pengendalian ketika keputusan yang diambil pekerja tidak sesuai dengan kebutuhan. Salah satu masalah yang akan timbul adalah dengan tidak adanya transparasi dalam melakukan pengambilan keputusan. Dengan adanya kos pendelegasian ini, teori agensi menunjukkan dan mengasumsikan bahwa beberapa keputusan tertentu transparan sehingga tidak dapat diobservasi (Komalasari, 1999).

Selain itu, Eisenhardt (1989) menjelaskan bahwa teori keagenan adalah teori yang memfokuskan penyelesaian pada dua masalah yang mungkin terjadi diantara pihak – pihak yang terlibat dalam hubungan keagenan. Masalah keagenan yang timbul karena adanya perbedaan tujuan dan keinginan di antara prinsipal dan agen sehingga sulit untuk prinsipal dalam memastikan tindakan agen dari segi biaya pengawasan. Lalu, masalah kedua yang timbul saat prinsipal serta agen yang memiliki sudut pandang dan tindakan yang berbeda di dalam menangani risiko yang muncul. Terdapat tiga asumsi mengenai teori keagenan menurut Eisenhardt, (1989) yaitu ; pertama mengenai manusia (*people*) yang mempunyai kepentingan sendiri, keenganan mengambil risiko, dan keterbatasan rasionalitas; kedua mengenai asumsi terkait dengan organisasi (*organization*) ketika ketidakselarasan tujuan dapat terjadi diantara anggota dalam organisasi; dan ketiga mengenai asumsi terkait adanya informasi dalam suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan.

Konflik yang terjadi diantara prinsipal dan agen juga merupakan hal yang harus diperhatikan. Didalam upaya mengatasi konflik yang terdapat biaya keagenan (*agency cost*) yang terdiri dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



bonding cost, *monitoring cost*, dan *residual loss* (Jensen & Meckling, 1976). *Bonding cost* adalah biaya yang memastikan bahwa agen tidak mengambil tindakan yang bisa membahayakan prinsipal atau apabila tindakan yang membahayakan itu terjadi agen harus memastikan dengan adanya kompensasi terhadap prinsipal. *Monitoring cost* adalah biaya yang dikeluarkan untuk membatasi perilaku menyimpang oleh agen. *Residual loss* adalah biaya yang terkait dengan berkurangnya kesejahteraan prinsipal yang diakibatkan oleh konflik dalam hubungan agensi.

b. Teori Stakeholder

Definisi *stakeholder* ialah sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pencapaian sebuah organisasi (Freeman, R. Edward & McVea, 2001). *Teori stakeholder* juga merupakan teori yang berbeda dari teori lainnya dengan cara yang fundamental dikarenakan teori ini dapat digunakan di sejumlah cara yang berbeda dengan menggunakan metodologi, jenis bukti, serta kriteria penilaian yang berbeda. *Teori stakeholder* adalah teori yang menjelaskan dan membimbing struktur serta operasi untuk diterapkan di perusahaan untuk keberlangsungan perusahaan dalam mencapai tujuan (Donaldson & Preston, 1995). Menurut Freeman (1994), *stakeholder* adalah korporasi yang harus dikelola yang didefinisikan sebagai karyawan, pemodal, pelanggan, karyawan, dan komunitas itu sendiri.

Stakeholder secara umum merupakan manajemen yang mencakup perhatian yang cermat tidak hanya kepada pemegang saham dalam mengambil proses keputusan (Goodpaster, 1991). Kesuksesan sebuah perusahaan bergantung pada seberapa baik hubungan organisasi dalam menjalani dan mengelola hubungan dengan pelanggan, karyawan, pemasok, komunitas, pemodal, dan yang dapat mempengaruhi realisasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI IKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI IKKG.



tujuannya (Phillips, 2002). Pada awalnya istilah *stakeholders* diperkenalkan oleh *Stanford Research Institute (SRI)*, yaitu “*Those groups without whose support the organization would cease to exist*” (Freeman & David, 1983).

Melalui teori ini *sustainability report* perusahaan akan lebih berkembang dan dapat memberikan informasi yang cukup dan lengkap berkaitan dengan kegiatan dan pengaruhnya terhadap kondisi lingkungan, sosial, dan masyarakat. Oleh dari itu, dengan adanya komitmen moral dari manajemen perusahaan terhadap para pemangku kepentingan atau *stakeholder* akan lebih dipertimbangkan kepentingannya oleh perusahaan. Untuk merumuskan strategi perusahaan ketika strategi perusahaan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan (Aryati, 2019).

c. Teori Legitimasi

Teori legitimasi menurut Suchman, (1995) terbagi atas tiga bagian yaitu *moral legitimacy*, *pragmatic legitimacy* dan *cognitive legitimacy*. *Moral legitimacy* dilandasi oleh norma – norma yang berlaku sehingga mengungkapkan bahwa legitimasi nilai yang diberikan terhadap legitimasi tidak berdasarkan dari manfaat yang dihasilkan tetapi berdasarkan sesuatu yang tepat untuk dilakukan. *Pragmatic legitimacy* merupakan penilaian yang didasarkan oleh manfaat yang dihasilkan, di mana perusahaan memiliki dampak dari tuntutan publik dan berpengaruh terhadap kesejahteraan publik tersebut. *Cognitive legitimacy* didasari oleh penyesuaian struktur dan komprehensibilitas dalam masyarakat. Secara spesifik kelangsungan hidup suatu organisasi akan terancam apabila masyarakat menganggap organisasi tersebut telah melanggar kontrak sosialnya sehingga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



jika masyarakat tidak puas terhadap beroperasinya organisasi tersebut maka organisasi akan sulit untuk melanjutkan operasinya (Deegan, 2002).

Teori legitimasi menurut Wilmshurst & Frost (2000) adalah peningkatan yang terjadi dikarenakan kesadaran publik bahwa perusahaan harus mempertimbangkan serta memastikan apabila kegiatan operasionalnya dapat diterima oleh masyarakat luas. Dengan mendorong perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat, teori legitimasi juga merupakan laporan aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang terdapat di dalam *sustainability report* yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk membuktikan perusahaan sudah menjalankan tanggung jawabnya (Bukhori & Sopian, 2017). Legitimasi sangat penting bagi perusahaan dan organisasi, batasan yang ada dan dipaksakan oleh norma – norma, nilai – nilai sosial, serta reaksi terhadap batasan yang ada memberikan fokus untuk lebih menganalisis perilaku hubungan organisasi yang berhubungan dengan lingkungan (Dowling & Pfeffer, 1975).

Di dalam masyarakat terdapat perbedaan nilai – nilai perusahaan yang berbeda sehingga menimbulkan *legitimacy gaps*. Pada gambar dibawah ini, area Y dan Z menggambarkan adanya *legitimacy gaps*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dimiliki IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)


Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2.1

Legitimacy Gaps



Menurut Wartick & Mahon, (1994) bahwa terdapat celah atau *legitimacy gaps*

dikarenakan :

- a) Harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan tidak berubah, meskipun terdapat perubahan di dalam kinerja perusahaan.
- b) Harapan masyarakat pada kinerja perusahaan telah berubah meskipun kinerja perusahaan tidak berubah.
- c) Adanya perubahan ke arah yang sama walaupun waktunya berbeda terhadap harapan masyarakat pada kinerja perusahaan dan kinerja perusahaan itu sendiri.

Dengan adanya keberadaan dan besarnya *legitimacy gaps*, hal yang tidak mudah ditentukan. Hal yang paling penting dengan cara bagaimana perusahaan mengontrol dan memonitor nilai – nilai perusahaan dan sosial masyarakat serta mengidentifikasi munculnya celah atau *gaps* tersebut (O'Donovan, 2002).

Oleh karena itu, pengungkapan informasi mengenai komunitas masyarakat, lingkungan, dan organisasi diperlukan. Perusahaan dapat mengungkapkan informasi dalam

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sustainability report sebagai wujud dari akuntabilitas perusahaan terhadap masyarakat/publik. Dengan tujuan untuk menjelaskan dan mendapatkan legitimasi masyarakat tentang dampak sosial serta lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan.

2. Good Corporate Governance

a. Pengertian Good Corporate Governance

Menurut Cadbury Committee Forum for Corporate Governance in Indonesia, (2002) adalah hubungan diantara pengelola perusahaan, pemegang saham, pemerintah, karyawan, pihak kreditur serta para pemegang kepentingan ekstern dan intern lainnya yang berkaitan dengan hak serta kewajiban mereka, atau bisa dikatakan bahwa suatu sistem yang mengendalikan dan mengatur perusahaan. Tata kelola perusahaan adalah hubungan antara pemegang saham, pemangku para kepentingan, manajemen, direksi, dan dewan komisaris yang mengatur dan mengarahkan kegiatan perusahaan (OECD, 2004).

b. Prinsip Good Corporate Governance

Corporate governance memiliki prinsip – prinsip sebagai berikut; pertama, hak dari para pemegang saham; kedua, perlakuan yang adil dari pemegang saham; ketiga, peran dari *stakeholder*; keempat, pengungkapan dan transparansi; kelima, tanggung jawab dewan (OECD, 2004). Menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara (2002) mengeluarkan Keputusan Nomor Kep-117/MMBU/2002 tentang penerapan lima prinsip GCG yaitu :

- a. Transparansi merupakan keterbukaan proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil maupun relevan mengenai perusahaan.
- b. Kemandirian merupakan suatu keadaan perusahaan yang secara professional dikelola tanpa pengaruh atau tekanan kepentingan dari pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.



- c. Akuntabilitas merupakan pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan kejelasan fungsi dengan ini pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- d. Pertanggungjawaban merupakan peraturan perundang – undangan yang berlaku sesuai di dalam pengelolaan perusahaan dan prinsip – prinsip korporasi yang sehat.
- e. Kewajaran (*fairness*) merupakan kesetaraan dan keadilan dalam memenuhi hak – hak *stakeholder* berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang berlaku.

c. Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

Menurut Emirzon, (2006) terdapat lima tujuan dan manfaat dalam *Good Corporate Governance* diantaranya adalah :

1. Meningkatkan hubungan antara manajemen senior perusahaan dengan *Board of Directors*.
2. Meningkatkan nilai para pemegang saham dan perusahaan.
3. Melindungi kepentingan dan hak kepentingan para pemegang saham.
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi *Board of Directors* atau kerja Dewan Pengurus serta manajemen perusahaan.
5. Melindungi hak dan kepentingan dari para anggota *stakeholders* non – pemegang saham.

Pada penelitian pengukuran *good corporate governance* terhadap *sustainability report* adalah komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial.



3. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan dalam perusahaan pada masa sekarang maupun dalam periode tertentu (Kasmir, 2019). Definisi menurut PSAK No. 1 Paragraf 9 tahun 2018:1.3 (Indonesia, 2018) mendefinisikan posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang penyajiannya terstruktur. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 (Kemenkeu, 2006) tentang laporan keuangan diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan suatu negara atau daerah selama satu periode. Laporan keuangan juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, aktivitas investasi, aktivitas operasi, serta aktivitas pendanaan (Riswan & Kesuma, 2005).

Dalam PSAK No.1 Paragraf 9 tahun 2018: 1.3 Indonesia, (2018) mengungkapkan bahwa laporan keuangan memiliki tujuan dalam memberikan informasi atas kinerja keuangan, arus kas, dan posisi keuangan entitas yang bermanfaat serta berguna bagi pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga memiliki beberapa komponen, menurut PSAK No 1 Paragraf 10 tahun 2018:1.3 (Indonesia, 2018) yang terdiri dari :

- (1) Laporan posisi keuangan pada akhir periode.
- (2) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode.
- (3) Laporan perubahan ekuitas selama periode.
- (4) Laporan arus kas selama periode.

Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



- (5) Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A.
- (6) Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos – pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos – pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A – 40D.

4. Laporan Tahunan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.04/2016 pasal 1 ayat (1) mengungkapkan bahwa laporan tahunan merupakan pertanggungjawaban dari Direksi serta Dewan Komisaris dalam pengurusan dan pengawasan pada Perusahaan Publik atau Emiten dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada Rapat Umum Pemegang Saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2016). Menurut Srinivasan & R (2015), media yang paling umum digunakan perusahaan dalam mengkomunikasikan kinerja perusahaan, pemahaman tentang lingkungan eksternal, strategi dan rencana serta harapan kinerja di masa yang akan datang adalah dengan menggunakan laporan tahunan. Menurut Maharani dan Budiasih (2016), pengungkapan laporan tahunan juga dapat digunakan sebagai media utama dalam menyampaikan informasi yang dilakukan oleh manajemen kepada investor dan pihak – pihak di luar perusahaan, selain itu laporan tahunan dapat memberikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan kepada kreditur, pemegang saham, *stakeholders* dan calon *stakeholders* sehingga pengguna laporan tahunan tidak salah mengartikan dan membaca informasi yang ada di dalamnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.04/2016 pasal 4

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, (2016) tentang laporan tahunan wajib yang

memuat :

- a. Ikhtisar data keuangan yang penting;
- b. Informasi saham (apabila ada);
- c. Laporan Direksi;
- d. Laporan Dewan Komisaris;
- e. Profil Emiten atau Perusahaan Publik;
- f. Analisis dan pembahasan manajemen;
- g. Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;
- h. Tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik;
- i. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan
- j. Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas laporan tahunan.

5. Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak mempunyai hubungan kepemilikan saham, keuangan, kepengurusan, atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank yang akan mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 57 POJK.04, 2017). Menurut Liao dkk. (2015), komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan dan merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terlibat aktif di dalam perusahaan maupun memiliki hubungan yang istimewa dengan manajemen di perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57 POJK.04, 2017 yaitu tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Efek dan

Perantara Pedagang Efek dalam pasal 19 yang mengungkapkan bahwa:

- (1) Perusahaan Efek diwajibkan untuk memiliki Komisaris Independen.
- (2) Dewan Komisaris harus terdiri lebih dari 2 (dua) orang, dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris diwajibkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Pada peraturan yang sama yang diatur didalam pasal 22 memiliki kewajiban dan persyaratan sebagai berikut :

- (1) Orang yang bukan bekerja atau mempunyai tanggung jawab, wewenang untuk memimpin, merencanakan, mengawasi, atau mengendalikan kegiatan Perusahaan Efek dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali Komisaris Independen untuk periode berikutnya;
- (2) Baik secara langsung maupun tidak langsung tidak mempunyai saham pada Perusahaan Efek;
- (3) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan Efek, anggota Dewan Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Efek; dan
- (4) Tidak memiliki hubungan usaha secara tidak langsung maupun langsung yang berkaitan dengan hal atau kegiatan usaha Perusahaan Efek.

Dalam penelitian Saifi, (2016);Liyanto & Hairul Anam, (2017);Indrasari et al., (2016) rasio yang digunakan untuk melakukan perbandingan jumlah komisaris independen dengan jumlah anggota dewan komisaris adalah sebagai berikut :

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}} \times 100\%$$



6. Komite Audit

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 (Otoritas Jasa Keuangan, 2017) yang diatur pada pasal 1 ayat (7) bahwa Komite audit merupakan komite yang bertanggung jawab dan dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Dalam Peraturan Otoritas Pelaksanaan Kerja Komite Audit pasal 2, 3, dan 4 mengungkapkan bahwa emiten atau perusahaan publik harus memiliki komite audit dan paling sedikit memiliki tiga orang anggota yang berasal dari komisaris independen serta pihak dari luar emiten atau perusahaan publik (Otoritas Jasa Keuangan, 2015).

Pasal 7 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 (Otoritas Jasa Keuangan, 2015) menyatakan persyaratan keanggotaan dan masa tugas dari anggota Komite Audit adalah sebagai berikut :

- a. Wajib untuk memiliki integritas yang tinggi, pengetahuan, kemampuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu untuk berkomunikasi dengan baik.
- b. Wajib untuk memahami bisnis perusahaan laporan keuangan yang khususnya terkait dengan kegiatan usaha atau layanan jasa dari Emiten atau Perusahaan Publik, manajemen risiko, proses audit, dan peraturan perundang – undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang – undangan terkait lainnya.
- c. Wajib untuk mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perusahaan Publik atau Emiten.
- d. Melalui pendidikan dan pelatihan bersedia untuk meningkatkan kompetensi secara terus menerus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



- e. Paling sedikit wajib memiliki 1 atau satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi serta keuangan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Bukan merupakan orang dalam Kantor Konsultan Hukum, Kantor Akuntan Publik, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa non-asuransi, jasa asuransi, jasa konsultasi lain dan/ atau jasa penilai lain kepada Perusahaan Publik atau Emiten yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang atau bekerja dan bertanggungjawab untuk memimpin, mengendalikan, merencanakan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan Publik atau Emiten tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.

Tidak mempunyai saham tidak langsung maupun langsung terhadap Perusahaan Publik atau Emiten.

Anggota Komite Audit dalam hal ini memperoleh saham Perusahaan Publik atau Emiten baik langsung maupun secara tidak langsung dari suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain, setelah diperolehnya saham tersebut dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan Publik atau Emiten.

Tidak mempunyai hubungan usaha baik secara tidak langsung maupun langsung dengan kegiatan yang berkaitan dengan Perusahaan Publik atau Emiten.

Komite audit memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 pasal 10 (Otoritas Jasa Keuangan, 2015) adalah sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perusahaan Publik atau Emiten kepada publik atau pihak otoritas antara lain proyeksi, laporan keuangan, dan laporan lainnya yang terkait dengan informasi keuangan Perusahaan Publik atau Emiten.
- c. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
 - a. Menelaah ketaatan kepada peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan Publik atau Emiten.
 - b. Memberikan pendapat independen ketika terjadi perbedaan pendapat antara akuntan dan manajemen atas jasa yang diberikannya.
 - c. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan kepada Dewan Komisaris yang berdasarkan pada independensi, imbalan jasa, dan ruang lingkup penugasan.
 - d. Melakukan pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal serta mengawasi tindak lanjut pelaksanaan oleh Direksi atas temuan auditor internal.
 - e. Menelaah pada aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, apabila Perusahaan Publik atau Emiten tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
 - f. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi serta pelaporan keuangan Perusahaan Publik atau Emiten.
 - g. Memberikan dan menelaah saran kepada Dewan Komisaris yang berkaitan dengan potensi benturan kepentingan Perusahaan Publik atau Emiten.
 - h. Menjaga data, informasi, dan kerahasiaan dokumen Perusahaan Publik atau Emiten.

Dalam penelitian Oktamawati, (2017) mengenai indikator yang digunakan dalam mengukur jumlah anggota komite audit di dalam perusahaan adalah jumlah komite audit itu sendiri. Penelitian lainnya juga menggunakan beberapa indikator dan berbagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengukuran dalam menilai komite audit Istiqomah & Adhariani, (2017) yang mengukur komite audit dari jumlah rapat yang dilaksanakan dalam satu tahun, serta Eksandy, (2017) yang mengukur komite audit dengan menggunakan rumus seperti berikut :

$$\text{Proporsi Komite Audit} = \frac{\text{Total Komite Audit}}{\text{Total Dewan Komisaris}}$$

7. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah situasi ketika saham perusahaan yang dimiliki manajer sekaligus menjadi pemegang saham di perusahaan, dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya kepemilikan saham perusahaan dan manajer (Tarigan, 2007). Menurut Paek Soyong, Xiao Qu, Lee Seoki (2013), mengungkapkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang merupakan pihak manajemen dan terdiri dari direksi, dewan komisaris, manajer yang memiliki peran dan berperan aktif didalam mengambil keputusan pada suatu perusahaan. Tata kelola kepemilikan manajerial juga diamati perusahaan yang didasari oleh argumen jika struktur kepemilikan manajerial merupakan faktor yang memiliki pengaruh utama dan memiliki keterkaitan di efisiensi manajemen.

Konflik yang muncul menurut teori agensi menjelaskan bahwa agen (manajemen) dan prinsipal (pemegang saham) memiliki sudut pandang yang berbeda (Jensen & Meckling, 1976). Kepemilikan manajerial ketika manajemen memiliki peran sebagai pemegang saham, maka segala tindakan manajemen akan dipertimbangkan tidak



hanya dari pelaksanaannya melainkan juga dari pemilik perusahaan, sehingga dengan adanya hal ini dapat menyesuaikan pandangan dari dua belah pihak.

Dalam penelitian Aniktia & Khafid, (2015); Damayanthi, (2016) untuk mengukur indikator persentase kepemilikan manajerial yang merupakan jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar. Rumus yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah Saham Pihak Manajerial}}{\text{Total Saham yang Beredar}} \times 100\%$$

8 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan kapasitas yang didapatkan dari sebuah penawaran usaha untuk mendapatkan antusiasme dari pemakaiannya (Matar & Eneizan, 2018). Ukuran dari kinerja keuangan untuk mengukur seberapa besar kemampuan dari perusahaan untuk menciptakan keuntungan atau pendapatan, terutama di perusahaan industri keuangan seperti perbankan yang dapat dilihat dari neraca, pendapatan, arus kas, dan perubahan modal (Fatihudin et al., 2018).

Kondisi perusahaan yang baik dapat dicerminkan melalui kinerja keuangan yang baik juga (Muamilah et al., 2019). Data kuantitatif dan kinerja keuangan perusahaan yang berupa laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan juga pendukung lain dari data beberapa publikasi yang berhubungan atau terkait dengan penelitian dapat memberikan informasi secara objektif (Muamilah et al., 2019).



a. Leverage

C *Leverage* merupakan faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan yang terdiri dari struktur modal konsep manajemen. Biasanya, *leverage* keuangan perusahaan diukur dengan rasio total hutang yang dimiliki perusahaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan (Ahmad et al., 2015). *Leverage* ada di bawah perencanaan strategi keuangan yang membantu untuk meningkatkan tingkat pengembalian pinjaman dengan menghasilkan pengembalian uang pinjaman yang lebih besar dari biaya penggunaannya.

Menurut Kasmir, (2019) untuk mengukur *leverage* dapat digunakan beberapa rasio sebagai berikut ini :

(a) *Debt to Asset Ratio* (DAR)

DAR adalah rasio utang yang digunakan dalam mengukur perbandingan total utang dengan total aktiva.

$$\text{Debt to asset ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Assets}}$$

(b) *Debt to Equity Ratio* (DER)

DER adalah rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas.

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang (Debt)}}{\text{Total Ekuitas (Equity)}}$$

(c) *Long Term Debt to Equity Ratio* (LTDtER)

LTDtER adalah rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri.

$$\text{Long Term Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Long Term Debt}}{\text{Equity}}$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dimiliki IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(d) *Times Interest Earned*

Ⓒ *Times Interest Earned* adalah rasio untuk menghitung jumlah kali perolehan bunga.

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{EBIT}{\text{Biaya Bunga (interest)}}$$

atau

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{EBT + \text{Biaya bunga}}{\text{Biaya bunga (interest)}}$$

(e) *Fixed Charge Coverage (FCC)*

FCC adalah rasio yang sama dengan *times interest earned ratio*, akan tetapi rasio hanya akan dilakukan jika perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa.

$$FCC = \frac{EBIT + \text{Interest} + \text{Lease}}{\text{Interest} + \text{Lease}}$$

b. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan ukuran yang utama untuk seluruh kesuksesan dari pemegang saham, kreditor, pemerintah, dan calon investor (Nishanthini & Nimalathan, 2013). Profitabilitas juga merupakan rasio dalam menilai kemampuan suatu perusahaan dalam mencari keuntungan, ukuran tingkat efektivitas manajemen dapat diberikan dalam rasio ini (Kasmir, 2019). Menurut Kasmir (2019), pengukuran profitabilitas dapat digunakan menggunakan rasio sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



(a) *Profit Margin on Sales*

- (C) *Profit margin on sales* atau yang biasanya disebut sebagai margin laba atas penjualan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan.

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan bersih} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Sales}}$$

(B) *Return on Investment*

Return on Investment (ROI) atau yang biasanya dikenal sebagai hasil pengembalian investasi merupakan rasio atas hasil jumlah aktiva yang digunakan di perusahaan.

$$\text{Return on Investment} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Total Assets}}$$

(C) *Return on Equity*

Return on Equity (ROE) atau yang dikenal sebagai hasil pengembalian ekuitas merupakan alat ukur untuk menghitung laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri.

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Equity}}$$

(B) *Laba Per Lembar Saham Biasa*

Laba per lembar saham atau yang biasa dikenal sebagai *earning per share of common stock* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen untuk mencapai keuntungan pemegang saham.

$$\text{Laba per lembar saham} = \frac{\text{Laba saham biasa}}{\text{Saham biasa yang beredar}}$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



B. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penelitian terdahulu akan dijabarkan sehingga dapat melandasi pembentukan dari kerangka pemikiran dalam penelitian.

Tabel 2.1

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Kesimpulan
1	(Zanetta Rahmananda & Gustyana, 2019)	Pengaruh <i>Sustainability report</i> terhadap Kinerja Keuangan Return On Equity (ROE) pada perusahaan yang terdaftar di L145 pada periode 2013-2016	Berdasarkan penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh <i>sustainability report</i> aspek ekonomi terhadap kinerja ROE pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 periode 2013 -2016

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2 © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian	(Daljono, 2014)	Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, dan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> .	Berdasarkan hasil penelitian terdahulu kesimpulannya adalah bahwa adanya pengaruh secara signifikan antara perusahaan yang mengungkapkan <i>sustainability report</i> dengan perusahaan yang tidak mengungkapkan dilihat dari variabel total aset, total karyawan, dan <i>governance comitte</i> . Sementara profitabilitas, likuiditas, <i>dividend payout ratio</i> , komite audit, dewan komisaris, kepemilikan manajemen maupun kepemilikan asing bagi perusahaan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> .
---	-----------------	---	--

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3 © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	(Aziz, 2014)	Analisis Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kualitas Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	Kesimpulannya adalah bawah faktor ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan SR pada perusahaan di Indonesia, faktor proporsi komisaris independen tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan SR, Komite audit tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan SR, Kepemilikan saham manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap SR.
---	--------------	--	--

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4 C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	(Saputro et al., 2013)	Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> Perusahaan di Bursa Efek Indonesia	Kesimpulannya bahwa profitabilitas tidak signifikan berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> . Likuiditas berpengaruh positif terhadap <i>sustainability report</i> . <i>Leverage</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> .
---	------------------------	---	--

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5 © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian	(U. A. R. Jannah & Kurnia, 2016)	Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> pada Perusahaan di BEI	Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sudah dilakukan maka kesimpulan yang dapat diambil adalah, profitabilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> , likuiditas perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> , <i>leverage</i> perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>sustainability report</i> , dan aktivitas perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> .
---	----------------------------------	---	---

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6 C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	(Suryono & Prastiwi, 2011)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan <i>Corporate Governance</i> (CG) Terhadap Praktik Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> (SR) (Studi Pada Perusahaan – Perusahaan yang Listed (<i>Go Public</i>) di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2007 – 2009).	Hasil uji menunjukkan kecuali <i>leverage</i> seluruh karakteristik perusahaan yang digunakan dalam penelitian berbeda secara signifikan. Praktik pengungkapan SR dipengaruhi oleh profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit dan dewan direksi.
---	----------------------------	---	---

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris lainnya, dan bebas dari hubungan – hubungan yang dapat membuat kemampuannya dipengaruhi dalam bertindak independen atau semata – mata untuk kepentingan perseroan (Rifai, 2009). Dalam Undang - undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, sudah mengatur serta mewajibkan minimal satu orang komisaris independen dalam anggaran dasar perseroan.

Fungsi utama dari komisaris independen salah satunya adalah sesuai dengan anggaran dasar dalam memberi saran kepada Direksi (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik) untuk melakukan pengawasan secara khusus atau secara umum (Indrasari et al., 2016). Dengan adanya komisaris independen yang tidak dipengaruhi oleh manajemen sehingga dapat mengungkapkan informasi yang lebih luas terhadap para *stakeholder* (Ratnasari & Prastiwi, 2010).

Aniktia & Khafid (2015), Liana (2019), dan M. Putri & Sari (2014) mengungkapkan bahwa dengan adanya keberadaan komisaris independen yang dapat mengendalikan pengendalian intern yang baik serta dapat mengembangkan dan memenuhi tanggung jawab untuk mengungkapkan informasi seluas – luasnya seperti meningkatkan pengungkapan *sustainability report*. Berdasarkan dari tinjauan pustaka kerangka pemikiran yang dibangun, peneliti membuat hipotesis bahwa komisaris independen berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Pengaruh Komite Audit Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Ⓒ Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 pasal 1 ayat (7) menjelaskan bahwa komite audit merupakan komite yang dibentuk dan memiliki tanggung jawab kepada dewan komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Salah satu tugas dari komite audit adalah untuk meliputi dan menelaah kebijakan akuntansi yang sudah diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal, serta kepatuhan terhadap peraturan (Chrisdianto, 2013).

Pelaksanaan tugas komite audit untuk membantu manajemen yang berfungsi untuk pemberi nasehat serta sebagai pengurang hal yang berpengaruh besar dan bersikap netral terhadap manajemen. Selain itu, komite audit juga memiliki tanggung jawab pengendalian dalam bidang keuangan dan bidang operasi (Tugiman, 1997). Komite audit yang merupakan salah satu pengawas perusahaan untuk meningkatkan pelaksanaan GCG yang lebih efektif. Transparansi perusahaan yang menjadi fokus komite audit dalam menerapkan prinsip GCG perusahaan yang baik (Aniktia & Khafid, 2015). Kurniawati & Yaya (2017) mengungkapkan bahwa alat kelengkapan perusahaan yang memiliki tanggung jawab kepada dewan komisaris dan bertugas dalam struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik adalah komite audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Aditya & Sinaga (2021) dan Pratama & Yulianto (2015) menemukan bukti bahwa banyaknya jumlah komite audit tidak menentukan peningkatan kualitas pengungkapan *sustainability report* perusahaan. Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang dibangun, peneliti membuat hipotesis bahwa komite audit berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

© Hak Cipta dimiliki IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Saham perusahaan merupakan kepemilikan manajerial untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perusahaan yang bersangkutan dan berasal dari manajemen (Agatha et al., 2020). Menurut Sintyawati & Dewi (2018) mengungkapkan proporsi saham kepemilikan manajerial dari pihak manajemen ikut berperan secara aktif dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perusahaan. Manajer, direktur, atau komisaris juga didefinisikan sebagai kepemilikan manajerial sebagai kepemilikan saham oleh pihak manajemen, di mana pihak – pihak tersebut ikut berperan aktif dan terlibat langsung di dalam pengambilan keputusan (Suastini et al., 2016).

Teori yang diungkapkan oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam teori agensi yang menjelaskan bahwa ketika seorang manajer memiliki 100% saham di dalam perusahaan yang menjadikan manajer sebagai agen (pengelola) dan juga sebagai pemilik (prinsipal) sehingga manajer akan mengambil keputusan yang berbeda. Kepemilikan manajerial terlihat untuk mengambil keputusan yang memungkinkan untuk menyelaraskan tujuan agen dan prinsipal, dengan ini konflik keagenan dapat berkurang. Dengan adanya kepemilikan manajerial, manajer akan lebih berhati – hati dalam mengambil keputusan karena mereka juga akan bertanggungjawab atas setiap keputusan yang dibuat (I. R. Jannah & Khoiruddin, 2017). Semakin besar kepemilikan yang dimiliki perusahaan, semakin besar juga manajer dalam melakukan usaha untuk memberikan keuntungan di dalam perusahaan (Aniktia & Khafid, 2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Novitanigrum & Dheasey (2016), Nurrahman & Sudarno (2013), dan Daljono (2014) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa adanya pengaruh negatif kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan *sustainability report*. Berdasarkan tinjauan dan kerangka pemikiran yang dibangun, peneliti membuat hipotesis bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

4. Pengaruh *Leverage* Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Leverage merupakan pengukuran untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang dibandingkan dengan modal sendiri (Sambora et al., 2014). Definisi lainnya menurut Krisardiyansah & Amanah (2020) bahwa *leverage* adalah kegiatan untuk meningkatkan kegiatan aktivitas operasional perusahaan dengan meningkatkan hutang yang merupakan kemampuan manajemen perusahaan.

Hutang yang terlalu berlebihan tidak baik untuk perusahaan karena dikhawatirkan akan terjadi penurunan laba diperusahaan (Suwardika & Mustanda, 2017). Menurut penelitian Horne dalam I & Muharam, (2017) mengungkapkan bahwa dengan tingginya rasio *leverage* yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak *solvable* yang berarti total hutang lebih besar dibandingkan dengan total asetnya. Sebagai rasio dalam membandingkan total hutang pada seluruh aset perusahaan maka dapat dijadikan sebagai pembanding oleh investor yang ingin berinvestasi pada sebuah perusahaan dengan aset yang tinggi namun resiko *leverage* nya juga tinggi, yang dikhawatirkan aset yang tinggi didapatkan dari hutang yang meningkatkan risiko investasi apabila perusahaan tidak melunasi kewajiban atau hutangnya tepat waktu (Sutama & Lisa, 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang © IBI Kias (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *leverage* yang semakin tinggi maka total hutang juga semakin tinggi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh U. A. R. Jannah & Kurnia (2016), Khafid & Mulyaningsih (2018), dan Sonia & Khafid (2020) mengungkapkan bahwa *leverage* dengan tingkat tinggi yang berarti sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya serta *leverage* dengan tingkat rendah lebih banyak membiayai asset dengan modal sendiri. Salah satu cara untuk mendapatkan laba yang tinggi dengan meminimalisir biaya. Biaya tersebut merupakan laporan keberlanjutan yang membutuhkan dana yang besar dalam proses pengungkapan, entitas berusaha meminimalkan pengungkapan laporan yang masih bersifat sukarela, maka berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang dibangun, peneliti membuat hipotesis bahwa *leverage* berpengaruh secara negatif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

5. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Profitabilitas menurut Rudangga & Sudiarta, (2014) didefinisikan sebagai kemampuan suatu perusahaan dari penjualan barang atau jasa yang diproduksinya dalam menghasilkan laba perusahaan. Definisi menurut Susanto & Tarigan, (2011) bahwa profitabilitas merupakan hasil sejumlah keputusan dan kebijakan perusahaan dalam mengukur besarnya kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Sedangkan, menurut I. G. A. C. Maharani & Suardana (2014) profitabilitas merupakan gambaran kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dalam periode tertentu di dalam tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu.

Profitabilitas dalam mempertahankan usaha kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang sangat penting dikarenakan dengan adanya profitabilitas dapat menunjukkan apakah perusahaan memiliki prospek yang baik di masa yang akan datang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sehingga perusahaan akan berusaha dalam meningkatkan profitabilitasnya karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka kelangsungan hidupnya juga akan lebih terjamin (Hermuningsih, 2014). Dengan adanya pengungkapan ini maka semakin tinggi laba perusahaan semakin tinggi juga tanggung jawab perusahaan kepada kondisi lingkungan dan masyarakat (Dharmawan Krisna & Suhardianto, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi, (2017); Saputro et al., (2013); Widiyanto, (2015) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Maka berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang dibangun, peneliti membuat hipotesis bahwa profitabilitas berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)


Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kerangka Pemikiran

Gambar 2.2



D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang sudah dijabarkan sebelumnya maka, peneliti menyimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Ha₁ : Komisaris Independen berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Ha₂ : Komite Audit berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Ha₃ : Kepemilikan Manajerial berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Ha₄ : *Leverage* berpengaruh secara negatif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Ha₅ : Profitabilitas berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.